

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam lingkup masyarakat internasional, juga seluruh negara di dunia, telah mengakui adanya eksistensi hak-hak yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia, yang dimana memang nyatanya diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di dalam hak tersebut tidak hanya berisikan pemberlakuan terhadap perlindungan pada manusia itu sendiri, melainkan juga berlaku terhadap kebijakan pangan yang ada, sehingga negara turut memiliki kewajiban dalam menjamin pangan-pangan, melalui peraturan yang memadai.

Mengenai konsep dalam penyembelihan hewan, penyembelihan hewan merupakan suatu proses dimana hewan-hewan ternak dijadikan sebagai makanan berupa daging yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu sendiri¹. Proses tersebut menjadi sorotan dari beberapa negara, dikarenakan hal tersebut melibatkan tingkat produksi daging untuk manusia yang akan dikonsumsi, serta dapat berpotensi menyebabkan penderitaan besar bagi hewan yang akan disembelih². Selain menyebabkan penderitaan pada hewan, ternyata juga berpengaruh, baik ditinjau dari metode penyembelihan yang akan dilakukan, dan juga terhadap peningkatan minat masyarakat pada perlindungan hewan

¹ Lily N Edwards dan Michelle S. Calvo-Lorenzo, 2020, “ *Animal welfare in the U.S. slaughter industry-A focus on fed cattle*”, *Animal Science*, Vol. 98, No. 4, 2020, hlm. 1-21

² A.B Sabow, *Et Al.*, 2015, “ *A comparison of bleeding efficiency, microbiological quality and lipid oxidation in goats subjected to conscious halal slaughter and slaughter following minimal anaesthesia*”, *Journal on Meat Science*”, *Meat Science*, Vol 104, hlm 78-84.

ternak³. Akan tetapi disisi lain hal ini berakibat adanya pembatasan pada keyakinan-keyakinan tertentu dan dapat timbulnya diskriminasi agama di dalamnya.⁴

Belgia merupakan negara dengan berbentuk Kerajaan Konstitusional Federal dengan memiliki sistem parlementer. Belgia membagi negaranya menjadi tiga bagian, yaitu negara bagian Flandria di bagian utara, Wallonia di bagian selatan, dan Brussel yang merupakan ibukota Belgia.⁵

Pada tahun 2019, Pemerintahan Belgia khususnya negara bagian Flandria dan Wallonia telah mengeluarkan kebijakan baru berupa kewajiban penyembelihan yang dilakukan dengan metode *stunning* untuk penyembelihan ritual keagamaan, yaitu penyembelihan hewan dalam agama islam dan yahudi.⁶ Peraturan ini dikeluarkan melalui pengadopsian peraturan Uni Eropa, berupa *Council Regulation (EC) No. 1009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing*.

Pada isi kebijakan, baik yang ada pada UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan dan EC No. 1009/2009, menjelaskan bahwa hewan harus disembelih dengan metode *stunning*, dengan alasan apabila penyembelihan dilakukan dengan metode *non-stunning* dapat mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, dan

³ H.J.Blokhuis, *Et Al.*, 2015, "Measuring and monitoring animal welfare: Transparency in the food product quality chain" *Anim. Welf. Potters Bar Wheathampstead* 2003, Vol. 12, hlm 445-455.

⁴ Jill Fernandes, *Et. Al.*, 2019, "Addressing animal welfare through collaborative stakeholder networks", *Journal on Agriculture* 2019, Vol. 9, No. 6, hlm 2.

⁵

⁶ CNN Indonesia, "Belgia Larang Sembelih Halal Ternak, Warga Muslim Protes", <https://www.cnnindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2021 Jam 10.00.

kecemasan pada hewan tersebut, hal ini telah terlampir dalam *recital*⁷ 2 EC 1009/2009 yang berbunyi:

“Killing animals may induce pain, distress, fear or other forms of suffering to the animals even under the best available technical conditions. Certain operations related to the killing may be stressful and any stunning technique presents certain drawbacks Business operators or any person involved in the killing of animals should take the necessary measures to avoid pain and minimise the distress and suffering of animals during the slaughtering or killing process, taking into account the best practices in the field and the methods permitted under this Regulation.”

Mengenai metode *stunning* dalam penyembelihan hewan, telah dijelaskan oleh *European Food Safety Authority* (EFSA), yang dimaksud dengan metode *stunning* adalah salah satu teknik yang dilakukan pemingsanan sebelum penyembelihan dimulai, untuk menghilangkan kesadaran hewan yang akan disembelih agar hewan tersebut tidak merasa takut, stress, tidak menderita karena sakit.⁸ *Stunning* pada awalnya merupakan metode untuk mobilisasi penyembelihan agar proses penyembelihan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat⁹, terutama untuk Rumah Potong Hewan yang melakukan penyembelihan dengan jumlah yang besar agar proses penyembelihan berjalan lebih efisien.

Pada pasal 4 EC 1009/2009 menjelaskan mengenai metode-metode *stunning* yang dapat dilakukan sesuai dengan EC 1009/2009. Pada poin 1 menjelaskan bahwa hewan mesti disembelih dengan metode *stunning* yang dimana prosedur metode *stunning* telah terlampir pada *Annex I*, dimana isi *article 4 (1)* yaitu:

⁷ Dalam ketentuan Uni Eropa, *recital* merupakan ketentuan-ketentuan yang berisikan alasan dalam menetapkan kebijakan tanpa memandang unsur-unsur ilmiah dan (Sumber: <https://en.wikipedia.org>)

⁸ European Food Safety Authority, 2006, “*The Welfare Aspects of the main system of stunning and killing applied to commercially Farmed deer, goats, rabbits, ostriches, duck and Geese and Quail*”, Scientific Report, Annex to the EFSA Journal 2006 326: hlm. 1-18

⁹ Beageaud dan F. Blacker, 2007, “*New Challeges for Islamic Ritual Slaughter: A European Perspective*”. *Journal of Ethic and Migration Studies*, Vol 33, hlm. 965-980.

“Animals shall only be killed after stunning in accordance with the methods and specific requirements related to the application of those methods set out in Annex I. The loss of consciousness and sensibility shall be maintained until the death of the animal”

“Hewan hanya boleh disembelih setelah di sesuai dengan metode dan persyaratan khusus terkait dengan penerapan metode-metode yang ditetapkan dalam Lampiran I. Hilangnya kesadaran dan kepekaan harus dipertahankan sampai kesepakatan hewan”

Akan tetapi terdapat pengecualian dalam penggunaan prosedur *stunning* ini pada *article* 4 (4) yaitu umat islam dan yahudi, dan melakukan penyembelihan mesti di tempat pemotongan hewan atau rumah jagal, dimana isi pasalnya yaitu:

“In the case of animals subject to particular methods of slaughter prescribed by religious rites, the requirements of paragraph 1 shall not apply provided that the slaughter takes place in a slaughterhouse.”

"Dalam kasus hewan yang tunduk pada metode penyembelihan tertentu yang ditentukan oleh ritual keagamaan, persyaratan paragraf 1 tidak berlaku asalkan penyembelihan dilakukan di rumah jagal."

Dalam beberapa tahun terakhir, *stunning* dikaji dari perspektif hak asasi hewan sebagai cara untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan saat penyembelihan.¹⁰ Dilihat pada tindakan Uni Eropa dalam memberikan alasan terhadap pelarangan penyembelihan dengan metode *non-stunning* ini, yaitu agar berkurangnya penderitaan dan kesengsaraan terhadap hewan yang akan disembelih, dapat menjadi sebuah kesimpulan bahwa dalam kebijakan ini terdapat kaitan yang erat dengan hak asasi hewan.

Badan Kesehatan Hewan Dunia atau yang dinamakan sebagai *Office International des Epizooties/World Organization for Animal Health (OIE)*

¹⁰ D.L Fletcher, 1999, “Symposium: Recent Advances in Poultry Slaughter Technology”, The Journal of Poultry Science, Vol 78, hlm. 227-281

telah mendefinisikan mengenai *Animal Welfare*¹¹ yaitu suatu kondisi bagaimana seekor hewan mengatasi kondisi di mana ia hidup. Seekor hewan berada dalam kondisi yang baik apabila (terbukti secara ilmiah) hewan tersebut dapat dikatakan sehat, hidup dengan nyaman, bergizi baik, aman, mampu mengekspresikan perilaku bawaan, dan tidak menderita keadaan yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan. Kesejahteraan hewan yang baik membutuhkan pencegahan penyakit dan perawatan hewan yang tepat, tempat tinggal, manajemen dan nutrisi, penanganan manusiawi dan penyembelihan yang dilakukan secara manusiawi.

Salah satu konsep mengenai *animal welfare* yang banyak dipakai adalah konsep dari *World Society for Protection of Animals* (WSPA). Konsep *animal welfare* dari WSPA ini dikenal dengan nama “*Five (5) Freedoms*“. Ketentuan ini mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak/kebebasan berikut¹²:

1. *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus);
2. *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman);
3. *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit);
4. *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan penderitaan); dan
5. *Freedom to express normal behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami).

¹¹ <https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/aw-en.pdf>, dikunjungi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹² Clare McCausland, 2014, “*The Five Freedom of Animal Welfare are Rights*”, *Journal of Agricultural and Environment Ethics*, No. 27, hlm. 649-662.

Dapat dilihat pada ketentuan *Five (5) Freedoms*, hewan juga memiliki hak-hak yang patut dimiliki oleh hewan sendiri, dimana hal ini juga berguna dalam penyelenggaraan prinsip *animal welfare* itu sendiri. Mengenai hak asasi hewan telah diatur pada *Universal Declaration of Animal Rights 1978*. Pada keterkaitan terhadap penyembelihan hewan terdapat pada pasal 9 yang menjelaskan bahwa dalam penyembelihan hewan dapat dilakukan asalkan tidak menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan pada hewan yang akan disembelih. Dimana isi dari pasal 9 adalah: “*Where animals are used in the food industry, they shall be reared, transported, lairaged and killed without the infliction of suffering.*”

Adapun ajaran-ajaran mengenai sertifikasi halal dan kosher, yang dimana salah satu prosedur penyembelihan hewan dilakukan dengan metode *non-stunning*. Mengenai lembaga yang mengatur sertifikasi halal telah tercantum pada *Halal Certification Bodies (HCB)*. Mengenai HCB yang ada di Belgia, ada 2 macam HCB yang telah diakui yaitu *an accredited HCB* yang bernama *Halal Food Council of Europe (HFCE)* dimana lembaga ini melakukan uji sertifikasi baik terhadap produk pangan dan barang, dan ada juga *non-accredited HCB* yang bernama *EuroHalal*, *Halal Expertise*, dan *European Islamic Halal Certification (EIHC)* yang mana lembaga ini melakukan uji sertifikasi halal yang lebih mengutamakan terhadap produk pangan.¹³

Sebagai syarat dalam menentukan suatu produk tersebut halal dan kosher, terdapat lembaga sertifikasi yang dimana keseluruhan

¹³ Ayang Utriza Yakin, 2021 , “*Halal Certification, Standards, and Their Ramifications in Belgium*”, dalam Ayang Utriza Yakin and Louis-Léon Christians, *Ed., Rethinking Halal Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*, Brill, Boston, hlm. 167.

kepengurusannya merupakan pendeta *Rabi*, dimana merekalah yang melakukan uji sertifikasi kosher terhadap suatu produk. Dimana lembaganya yaitu *Hager Kashrus Commitee* dan *Shomre Hadas* yang sekaligus merupakan paguyuban yahudi di bagian Antwerpen, Belgia.

Belgia merupakan negara Pada tahun 2017 pemerintah Flandria dan Wallonia telah mengeluarkan kebijakan penyembelihan dengan metode *stunning*, dimana pemerintah Flandria mengeluarkan kebijakan tersebut melalui Dekrit Flandria dalam amandemen UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan Mengenai Metode Penyembelihan Hewan, dan pemerintahan Wallonia mengeluarkan kebijakan tersebut melalui Kode Kesejahteraan Hewan Wallonia.

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan penyembelihan hewan secara ritual keagamaan tetap menggunakan metode *stunning*, yaitu *stunning reversible*, merupakan metode *stunning* yang diyakini hanya menghilangkan kesadaran dan kepekaan pada hewan ketika disembelih, tidak membuat kematian hewan secara langsung. Aturan ini terletak pada *article 45* ter UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan.

Akan tetapi lembaga-lembaga pemberi sertifikasi baik sertifikasi halal dan kosher menolak untuk memberi label halal dan kosher apabila daging yang telah disembelih merupakan hasil penyembelihan *stunning*. Dimana pasal yang mengatur tentang pelarangan penyembelihan dengan metode *non-stunning* ini telah digugat oleh komunitas islam dan yahudi di Belgia melalui Mahkamah Konstitusi Belgia, dan *European Court of Justice* (ECJ) karena bertentangan dengan aturan-aturan HAM, dan gugatan tersebut ditolak oleh hakim

Mahkamah, kemudian mengajukan banding melalui Pengadilan HAM Eropa, hingga saat ini belum keputusan mengenai gugatan ini masih belum ada oleh pengadilan.¹⁴

Sehingga adanya penolakan gugatan oleh hakim Mahkamah dan ECJ, aturan tersebut telah dimasukkan dalam UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan 14 Agustus 1986. Pada tanggal 1 Januari 2019, Flandria telah mulai menerapkan aturan penyembelihan secara *stunning* bagi penyembelihan hewan secara ritual keagamaan, dan Wallonia telah menerapkan kebijakan ini pada 1 September 2019.

Dapat dilihat dari kejadian ini terdapat kelemahan yang dimiliki pada kebijakan ini, salah satunya adanya pembatasan yang dimiliki oleh agama islam dan yahudi. Hal ini disebabkan prosedur penyembelihan dengan metode *non-stunning* ini, merupakan kriteria yang termasuk dalam ajaran agama islam dan yahudi.

Hal ini tidak dapat menjamin adanya kebebasan dalam beragama hingga menimbulkan terjadinya diskriminasi agama melalui kebijakan ini, karena melakukan penyembelihan yang dilakukan sesuai dengan ajaran keyakinan masing-masing merupakan wujud dari ibadah yang dilakukan oleh masing-masing keyakinan tertentu.

Sebagian besar penduduk Belgia memeluk agama Kristen sebanyak 60%, dimana terdiri dari Katolik Roma, Protestan, dan Ortodoks. Populasi umat muslim di Belgia mencakup sebanyak 6%, dan umat yahudi sebanyak

¹⁴ CNN Indonesia, *Loc. Cit.*

0,4%.¹⁵ Dimana Belgia memiliki penduduk sebanyak 11,4 juta penduduk, jika dihitung persentase populasi pemeluk agama Kristen sebanyak 60%, dengan berarti pemeluknya berjumlah 684.000.000 jiwa penduduk. Sedangkan pada umat muslim yang memiliki persentase 6% berjumlah 687.000 jiwa penduduk, dan pada umat yahudi yang memiliki persentase 0,4% berjumlah 46.000 jiwa penduduk.

Berkaitan dengan alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah dimana penggugat mencantumkan alasan gugatan dengan *article 9 dan 10 European Charter of Human Rights* dan *article 20,21, dan 22 Charter of Fundamental Rights of the European Union*, yang dimana tindakan pada

Terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang diskriminasi agama, penyembelihan yang dilakukan secara stunning dengan aturan-aturan yang mengatur kebebasan beragama dan diskriminasi agama, khususnya pada *European Convention of Human Rights*. Dengan diberikan pembatasan pada keyakinan-keyakinan tertentu seperti ini, bertolak belakang pada aturan hukum yang berlaku. Salah satunya pada *article 9 ayat 1* yang menyatakan bahwa,:

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance."

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan dan kebebasannya, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya, dalam ibadah, pengajaran, praktik dan ketaatan."

¹⁵ Amina Easat-Daas, 2021, "Islamophobia in Belgium National Report 2020" dalam Enes Baykarli dan Farid Hafez, Ed., *European Islamophobia Report 2020.*, Leopold Weiss Institute, Vienna, hlm. 125.

Mengenai adanya pelarangan tindakan diskriminasi agama pun diatur pada *article 14 ECHR*:

“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”

“Kenikmatan hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Konvensi ini akan dijamin tanpa diskriminasi atas dasar apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, asosiasi dengan minoritas nasional, properti, kelahiran atau status lainnya.”

Belgia selaku anggota Uni Eropa turut mengadopsi instrumen HAM yang berlaku dalam lingkup Uni Eropa, yaitu *Charter of Fundamental Rights of European Union*. Dalam piagam ini juga mengatur mengenai kebebasan dalam memilih dan menjalankan agamanya masing-masing, yang diatur dalam *article 10*:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.”

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau secara pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan, dalam ibadah, pengajaran, praktik dan ketaatan."

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisisnya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“PENERAPAN ATURAN PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN METODE STUNNING DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI HEWAN DI FLANDRIA DAN WALLONIA, BELGIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan aturan penyembelihan hewan dengan metode *stunning* di Flandria dan Wallonia, Belgia?
2. Bagaimanakah penerapan aturan penyembelihan hewan dengan metode *stunning* ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Hewan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:


- a. Untuk mengetahui penerapan aturan penyembelihan hewan dengan metode *stunning* di Flandria dan Wallonia, Belgia.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan aturan penyembelihan hewan dengan metode *stunning* ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Hewan .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka



pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum internasional dalam hal ini menyangkut tentang Penerapan Aturan Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Hewan di Flandria dan Wallonia, Belgia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui Penerapan Aturan Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Hewan di Flandria dan Wallonia, Belgia.
- b. Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait mengenai Penerapan Aturan Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Hewan di Flandria dan Wallonia, Belgia.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Penerapan Aturan Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Hewan di Flandria dan Wallonia, Belgia.

D. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu

rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara melihat atau sudut pandang dan memperlakukan suatu permasalahan yang dikaji.¹⁸ Adapun jenis penelitian hukum normatif yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian sinkronisasi hukum dan inventarisasi hukum. Penelitian hukum normatif sinkronisasi hukum dilakukan dengan dua cara yakni secara horizontal dan vertikal.¹⁹ Penelitian sinkronisasi hukum vertikal dilakukan dengan cara menyusun hierarki hukum dari yang memiliki kekuatan yang mengikat tertinggi hingga terendah. Sedangkan penelitian sinkronisasi hukum secara horizontal meninjau peraturan perundang-undangan terkait yang

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Cevia, hlm. 18.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁸ M. Sayuti Ali, 2002, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.74

¹⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.²⁰ Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah *Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren* (UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan) 14 Agustus 1986, Dekrit Flandria terhadap Amandemen UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan 14 Agustus 1986 Mengenai Metode Penyembelihan Hewan, Kode Kesejahteraan Hewan Wallonia (*Code wallon du bien-être des animaux*), *European Commission (EC) Council Regulation 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing*, *Universal Declaration of Animal Rights 1978*, *European Convention of Human Rights (ECHR)*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)*,

Penelitian inventarisasi hukum adalah sebuah kegiatan awal penelitian yang dilakukan seorang peneliti sebelum masuk kepada penelitian asas, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan penelitian hukum lainnya karena penelitian hukum normatif sangat mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama dan juga dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai metode untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.²¹

3. Sifat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran secara terperinci, komprehensif, dan sistematis. Selain itu, penelitian

²⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 94-96

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm 23-24

deskriptif juga ditujukan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.²²

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²³

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif serta memiliki keterkaitan dengan penelitian.²⁴

Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya:

- 1) UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan 14 Agustus 1986 (*Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren*);
- 2) Dekrit Flandria terhadap Amandemen UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan 14 Agustus 1986 Mengenai Metode Penyembelihan Hewan;

²² Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

²³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Press, hlm. 215.

- 3) Kode Kesejahteraan Hewan Wallonia (*Code wallon du bien-être des animaux*);
- 4) *European Commission (EC) Council Regulation 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing*;
- 5) *Universal Declaration of Animal Rights 1978*;
- 6) *European Convention of Human Rights (ECHR)*;
- 7) *Charter of Fundamental Rights of the European Union*; dan
- 8) *Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan studi dokumen dan kepustakaan yang artinya penelitian ini dilakukan terhadap karya ilmiah, buku-buku, jurnal-jurnal terbaru, konvensi, serta peraturan-peraturan yang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hlm. 12

²⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 3.

terkait dengan permasalahan yang diangkat. Adapun bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari;

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Bahan bacaan lainnya dan artikel terkait yang diakses dari internet yang berkaitan dengan Aturan Penyembelihan Hewan di Belgia Ditinjau dari *Animal Welfare* dan *Universal Declaration of Animal Rights* 1978..

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yang mana menguraikan data yang ada tanpa menggunakan angka-angka, melainkan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, buku-buku hukum, konvensi, perjanjian internasional, hasil beberapa penelitian terkait, dan lain-lain.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam tulisan ini, maka diberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua diuraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan berikut:

1. Tinjauan Umum tentang Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning*
2. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia
 - a. Hak Kebebasan Beragama
3. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Hewan
 - a. *Universal Declaration of Animal Rights 1978*
 - b. Lembaga yang berkaitan dengan Hak Asasi Hewan

BAB III

: PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas rumusan permasalahan dari hasil penelitian tentang Penerapan Aturan Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Hewan Di Flandria Dan Wallonia, Belgia.

BAB IV

: PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis membahas tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang disampaikan atas penulisan ini.

